



P U T U S A N

Nomor 1593 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AGUS ADINATHA, bertempat tinggal di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YULIUS LOGO,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Achmad Yani Nomor 128, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 April 2011 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M E L A W A N :

- 1. FULLY FUNDIANA ;**
- 2. LINA MARLINA TRESNA ;**
- 3. LINA MAYA TRESNA ;**
- 4. LINA MILANA TRESNA ;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

- 5. PUTU SYANTI DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) yang telah meninggal dunia tanggal 20 September 2003 ;
2. Bahwa I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) menikah dengan Fully Fundiana Penggugat I dan mempunyai 5 orang anak yakni Penggugat II sampai dengan V dan Tergugat ;
3. Bahwa I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan ada yang beratas nama I Ketut

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi Setia Dharma (alm) dan ada beratas nama Penggugat I yakni jandanya dan sekaligus ibu kandung dari Penggugat Nomor II sampai dengan V dan Tergugat ;

4. Bahwa dengan telah meninggalnya I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) oleh Penggugat I sebagai ibu kandung untuk adilnya dan kepentingan anak-anaknya yakni Penggugat II sampai dengan V dan Tergugat serta Penggugat I sendiri untuk dikemudian hari tidak terjadi perselisihan dalam keluarga terhadap harta warisan tersebut, kemudian telah dibagi-bagi secara lisan dan damai antara para Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa bagian para Penggugat maupun Tergugat telah disepakati secara lisan adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

6. Bahwa bagian Tergugat (Agus Adinatha) saat ini sudah dipakai agunan pada Bank BRI Cabang Negara oleh Tergugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan para Penggugat memberikan persetujuannya untuk dijadikan jaminan terutama oleh Penggugat I, karena tanah-tanah tersebut sudah menjadi bagian Tergugat ;

7. Bahwa ketika para Penggugat mau mengurus bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan damai supaya beratas nama bagian masing-masing para Penggugat sesuai dengan warisan yang diterima dan menggunakan serta menikmati bagian warisan tersebut secara bebas ternyata Tergugat mempersulit dengan tidak bersedia memberi persetujuan sebagai syarat formal untuk bisa diproses ke atas nama para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat yang mengingkari kesepakatan damai tersebut, sedangkan bagian Tergugat telah dijaminkan di Bank BRI Cabang Negara oleh Tergugat sendiri ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) ;
3. Menyatakan hukum tanah-tanah dengan sertifikat hak milik ;
 - Bagian Penggugat I Fully Fundiana adalah sebidang tanah hak milik SHM Nomor 272, luas 600 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : gang ;
 - Selatan : got ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : hak milik ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Lina Marlina Tresna Penggugat II adalah sebidang tanah SHM Nomor 870, luas 900 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik ;
- Timur : telabah ;
- Selatan : jalan ;
- Barat : tanah milik, dan ;

sebidang tanah SHM Nomor 2717, luas 400 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : hak milik NIB : 00674 ;
- Selatan : hak milik NIB : 00676 ;
- Timur : hak milik NIB : 00703 ;
- Barat : jalan ;

- Bagian Lina Maya Tresna Penggugat III adalah sebidang tanah SHM Nomor 2201, luas 200 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan batas-batas :

- Utara : gang ;
- Selatan : hak milik I Kadek Wandra, dan kawan-kawan ;
- Timur : hak milik ;
- Barat : hak milik ;

Dan sebidang tanah SHM Nomor 2668, luas 2.120 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, dengan batas-batas :

- Utara : hak milik ;
- Selatan : kuburan kristen ;
- Timur : hak milik ;
- Barat : gang ;

- Bagian Lina Milana Tresna Penggugat IV adalah sebidang tanah milik SHM Nomor 1218 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma seluas 9.000 M² terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bagian Putu Syanthi Dewi Penggugat V adalah sebidang tanah hak milik Nomor 1817 luas 600 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas : Utara : Hak Milik Nomor 1804, Selatan : Jalan, Timur : hak milik Nomor 1818, Barat : hak milik Nomor 1816 dan sebidang tanah hak milik SHM Nomor 269, luas 215 M², atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas : Utara : telabah, Selatan : jalan, Timur : hak milik 68 M², Barat : tanah milik ;

- Bagian Tergugat adalah sebidang tanah SHM Nomor 939 luas 1.800 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : jalan raya ;
- Selatan : tanah milik ;
- Timur : jalan ;
- Barat : tanah milik ;

dan sebidang tanah SHM Nomor 938, luas 1.000 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Fully Fundiana ;
- Selatan : tanah milik ;
- Timur : jalan ;
- Barat : tanah milik ;

Adalah sah tanah warisan peninggalan I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) ;

4. Menyatakan hukum bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat ;

- Bagian Penggugat I Fully Fundiana adalah sebidang tanah hak milik SHM Nomor 272, luas 600 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : gang ;
- Selatan : got ;
- Timur : hak milik ;
- Barat : hak milik ;

- Bagian Lina Marlina Tresna Penggugat II adalah sebidang tanah SHM Nomor 870, luas 900 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik ;
- Selatan : telabah ;
- Timur : jalan ;
- Barat : tanah milik ;

Dan sebidang tanah SHM Nomor 2717, luas 400 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : hak milik NIB. 00674 ;
- Selatan : hak milik NIB. 00676 ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : hak milik NIB. 00703 ;
- Barat : jalan ;
- Bagian Lina Maya Tresna Penggugat III adalah sebidang tanah SHM Nomor 2201, luas 200 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan batas-batas :
 - Utara : gang ;
 - Selatan : hak milik I Kadek Wandra, dan kawan-kawan ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : hak milik ;

Dan sebidang tanah tanah SHM Nomor 2668, luas 2120 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, dengan batas-batas :

- Utara : hak milik ;
- Selatan : kuburan kristen ;
- Timur : hak milik ;
- Barat : gang ;
- Bagian Lina Milana Tresna Penggugat IV adalah sebidang tanah milik SHM Nomor 1218 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma seluas 9.000 M² terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas :
 - Utara : Hak Milik Nomor 1804 ;
 - Selatan : Jalan ;
 - Timur : Hak Milik Nomor 1818 ;
 - Barat : Hak Milik 1816, dan ;

Sebidang tanah Hak Milik SHM Nomor 269, luas 215 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Pandem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : Telabah ;
- Selatan : Jalan ;
- Timur : Hak Milik M268 ;
- Barat : Tanah Hak Milik ;
- Bagian Putu Syanthi Dewi Penggugat V adalah sebidang tanah hak milik Nomor 1817 luas 600 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas : Utara : Hak Milik Nomor 1804, selatan Jalan, Timur : hak milik Nomor 1818, Barat : hak milik Nomor 1816 dan sebidang tanah hak milik SHM Nomor 269, luas 215 M², atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas : Utara : telabah, Selatan : jalan, Timur : hak milik 68 M², Barat : tanah milik ;

- Bagian Tergugat adalah sebidang tanah SHM Nomor 939 luas 1.800 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : jalan raya ;
- Selatan : tanah milik ;
- Timur : jalan ;
- Barat : tanah milik ;

Dan sebidang tanah SHM Nomor 938, luas 1.000 M² atas nama Fully Fundiana terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Fully Fundiana ;
- Selatan : tanah milik ;
- Timur : jalan ;
- Barat : tanah milik ;

Adalah sah tanah warisan peninggalan I Ketut Budhi Setia Dharma (alm) ;

5. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tanah warisan tersebut sesuai dengan bagian sebagaimana dalam poin 4 di atas ;
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi dan mentaati putusan ini ;
7. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Negara untuk memproses pensertifikatan tanah-tanah warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan keputusan ini ;
8. Membebaskan ongkos yang timbul kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa subyek hukum gugatan para Penggugat yaitu Penggugat bernama Lina Milana Tresna adalah seorang dewasa yang tidak cakap secara hukum, selalu berada dalam keadaan dungu, sakit jiwa sehingga harus ditaruh di bawah pengampuan sehingga dengan demikian semestinya Penggugat bernama Lina Milana Tresna tersebut haruslah terlebih dahulu ditunjuk seorang wali pengampuan melalui Penetapan Pengadilan untuk selanjutnya wali pengampuan tersebut mewakili dalam perkara ini dan mengurus hak-hak

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan dari Lina Milana Tresna tersebut, oleh karena demikian gugatan para Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur oleh karena sudah jelas disisi sisi disebutkan dasar gugatan para Penggugat waris dan penetapan ahli waris sementara disisi lain pada posita angka : 6 (enam) disebutkan dasar gugatan para Penggugat adalah mengenai agunan di Bank Rakyat Indonesia dengan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), sehingga secara hukum kedua obyek perkara tersebut harus dipisahkan dan digugat dalam perkara yang lain ;
3. Bahwa oleh karena sangat jelas disebutkan pada posita angka : 6 (enam) dalam gugatan para Penggugat ada disebutkan pihak ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia, sehingga secara hukum pihak ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia haruslah ikut sertakan dalam perkara ini selaku Turut Tergugat oleh karena pinjaman dan jaminan tersebut ada hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara para Penggugat, Tergugat dan Bank Rakyat Indonesia (vide : putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/PDT/1984) ;
4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat pada posita angka : 6 (enam) disebutkan telah ada persetujuan antara para Penggugat dengan Tergugat, untuk menjaminkan tanah-tanah tersebut pada Bank Rakyat Indonesia tersebut sebagai agunan, sehingga Tergugat berpendapat bahwa terhadap tanah-tanah yang dijaminkan pada Bank Rakyat Indonesia tersebut bukan merupakan bagian warisan dari Tergugat karena belum pernah dibagi waris, sebab kalau memang tanah-tanah tersebut adalah bagian hak waris dari Tergugat, kenapa ketika tanah-tanah tersebut dijadikan jaminan harus memerlukan persetujuan lagi dari para Penggugat ;
5. Bahwa kekaburan posita angka : 6 (enam) gugatan para Penggugat kelihatan jelas dimana hutang piutang yang dimaksud tersebut, semestinya disebutkan dan dimohon juga dalam petitum gugatan para Penggugat yaitu para Penggugat mohon untuk menyatakan sah hutang piutang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan juga meminta penghukuman kepada siapa hutang piutang tersebut nantinya ditunjuk sebagai penanggung. Dengan demikian jelaslah posita gugatan angka : 6 (enam) dengan petitum gugatan para Penggugat adalah bertolak belakang/*obscuur libel* ;
6. Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka : 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak jelas, tidak tepat dan *obscuur libel* oleh karena semestinya dalam suatu gugatan penghukuman yang dimohonkan dalam petitum gugatan para

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanyalah ditujukan kepada Tergugat atau Turut Tergugat dan bukan penghukuman dimohonkan kepada para Penggugat sendiri ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi akan disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam jawaban dalam Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam jawaban dan Rekonvensi ;
3. Bahwa alm. I Ketut Budhi Setia Dharma sewaktu hidup telah kawin dan menikah dengan Fully Fundiana secara sah dan melahirkan 5 (lima) orang anak diantaranya sebagai berikut :
 - Anak pertama (I) bernama : Lina Maya Trisna ;
 - Anak kedua (II) bernama : Lina Marlina Trisna ;
 - Anak ketiga (III) bernama : Lina Milana Trisna ;
 - Anak keempat (IV) bernama : Agus Adinatha ;
 - Anak kelima (V) bernama : Putu Syanthi Dewi ;Kemudian Fully Fundiana, Lina Maya Trisna, Lina Marlina Trisna, Lina Milana Trisna, Putu Syanthi Dewi adalah disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dan Agus Adinatha adalah disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
4. Bahwa Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 272 seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) atas nama Fully Fundiana, terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : gang ;
 - Sebelah Timur : got ;
 - Sebelah Selatan : tanah milik ;
 - Sebelah Barat : tanah milik ;
 - b) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 874, luas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik ;
 - Sebelah Timur : telabah ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Barat : tanah milik ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2717, luas : 400 M² (empat ratus meter persegi) atas nama : alm. I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik ;
 - Sebelah Timur : tanah milik ;
 - Sebelah Selatan : tanah milik ;
 - Sebelah Barat : jalan ;
- d) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2270, luas : 200 M² (dua ratus meter persegi) atas nama : Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : gang ;
 - Sebelah Timur : hak milik ;
 - Sebelah Selatan : hak milik ;
 - Sebelah Barat : hak milik ;
- e) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2668, luas : 2120 M² (dua ribu seratus dua puluh meter persegi) atas nama : Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : hak milik ;
 - Sebelah Timur : hak milik ;
 - Sebelah Selatan : kuburan ;
 - Sebelah Barat : gang ;
- f) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1218, luas : 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) atas nama : Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : hak milik ;
 - Sebelah Timur : hak milik ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Barat : hak milik ;
- g) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 269, luas : 215 M² (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : telabah ;
 - Sebelah Timur : hak milik ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik ;

h) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1817, luas : 600 M² (enam ratus meter persegi) atas nama : Alm. I Ketut Budhi setia Dharma terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik ;

Kemudian tanah-tanah yang disebutkan di atas adalah warisan Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma yang sampai saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh para Penggugat Konvensi, kemudian akan disebut sebagai : obyek sengketa ;

5. Bahwa selain obyek sengketa di atas Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma juga meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dijual oleh Penggugat I Konvensi (Fully Fundiana) dan uang hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Penggugat I Konvensi (Fully Fundiana) diantaranya sebagai berikut : Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2828 yang terletak di Desa Kaliakah atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik ;
- Sebelah Timur : tanah milik ;
- Sebelah Selatan : tanah ;
- Sebelah Barat : tanah milik ;

Sebidang tanah dengan sertifikat atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma yang terletak di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Selatan : tanah milik ;
- Sebelah Barat : tanah milik ;

6. Bahwa Penggugat III Konvensi (Lina Maya Tresna) telah dibelikan sebuah rumah oleh Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma semasa hidupnya yang dikenal sebagai perumahan BTN, Sidoarjo, Jawa Timur ;

7. Bahwa Penggugat II Konvensi (Lina Marlina Tresna), telah diberikan sebuah mobil soluna oleh Tergugat seharga Rp 193.562.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah) ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Konvensi (Putu Syanthi Dewi) telah pula diberikan bagian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Banyubiru Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 luas : 400 M² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik ;
- Sebelah Timur : tanah milik ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik ;

Tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2982, luas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Banyubiru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik ;
- Sebelah Timur : tanah milik ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik ;

9. Bahwa oleh karena sampai saat ini sisa harta-harta peninggalan Alm. I Ketut Budhi Setia Dharma atau obyek sengketa adalah di kuasai oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi maka seluruh obyek sengketa harus diserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ahli waris yang sah ;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat sebagai wali pengampuan dari Lina Milana Tresna ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm I Ketut Budhi Setia Dharma ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada posita angka : 4 (empat), tanah pada posita angka : 5 (lima), tanah pada posita angka : 6 (enam), sebuah mobil pada posita angka : 7 (tujuh) dan tanah pada posita angka : 8 (delapan) dalam gugatan Rekonvensi di atas adalah sah sebagai harta warisan peninggalan Alm I Ketut Budhi Setia Dharma ;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada posita angka : 4 (empat) adalah sah sebagai harta peninggalan Alm I Ketut Budhi Setia Dharma yang belum dibagi ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa harta peninggalan Alm I Ketut Budhi Setia Dharma yaitu obyek sengketa pada posita angka : 4 (empat) di atas adalah sah menjadi hak waris dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
7. Menghukum para Penggugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa sesuai pada posita 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan sukarela dan tanpa syarat apapun atau bila perlu penyerahan obyek sengketa tersebut di bantu oleh Polisi Negara ;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam perkara ini ;
9. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Ngr, tanggal 12 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa harta warisan (alm) I Ketut Budhi Setia Dharma merupakan bagian para ahli waris antara lain :

1. Bagian Penggugat I (Fuly Fundiana) berupa Tanah SHM Nomor 272 dengan luas 600 M² (bukti P-2) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Vihara, terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : gang ;
- Selatan : got ;
- Timur : hak milik ;
- Barat : hak milik ;

Dan tanah SHM Nomor 269 dengan luas 215 M² terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : telabah ;
- Selatan : jalan ;
- Timur : hak milik M268 ;
- Barat : tanah milik ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian Penggugat II (Lina Marlina Tresna) Tanah SHM Nomor 870 dengan luas 900 M² bukti (P-5) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik ;
 - Selatan : telabah ;
 - Timur : jalan ;
 - Barat : tanah milik ;
3. Bagian Penggugat III (Lina Maya Tresna) adalah sebidang tanah SHM Nomor 2207, luas 200 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan batas-batas :
 - Utara : gang ;
 - Selatan : hak milik I Kadek Wandura, dan kawan-kawan ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : hak milik ;Dan sebidang tanah SHM Nomor 2668, luas 2.120 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik ;
 - Selatan : kuburan kristen ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : gang ;
4. Bagian Penggugat IV (Lina Milana Tresna) Tanah SHM Nomor 1218 dengan luas 9.000 M² bukti (P-7) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (sertifikat di kuasai Tergugat) ;
5. Bagian Penggugat V (Putu Syanthi Dewi) Tanah SHM Nomor 1817 dengan luas 600 M² bukti (P-9) terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik Nomor 1804 ;
 - Selatan : jalan ;
 - Timur : hak milik Nomor 1818 ;
 - Barat : hak milik Nomor 1816 ;
6. Bagian Tergugat (Agus Adinatha) Tanah SHM Nomor 2717 dengan luas 400 M² bukti (P-6) terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik NIB.00674 ;
 - Selatan : hak milik NIB.00676 ;
 - Timur : hak milik NIB.00703 ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : jalan ;

3. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tanah warisan tersebut sesuai dengan putusan ini ;

4. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi dan mentaati putusan ini ;

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

- Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada posita ke 4 adalah sah harta peninggalan (alm) I Ketut Budhi Setia Dharma yang belum dibagi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menyatakan hukum terhadap harta warisan berupa :

1. Tanah SHM Nomor 272 dengan luas 600 M² (bukti P-2) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Vihara, terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : gang ;

- Selatan: got ;

- Timur : hak milik ;

- Barat : hak milik ;

2. Tanah SHM Nomor 269 dengan luas 215 M² terletak di Kelurahan pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : telabah ;

- Selatan: jalan ;

- Timur : hak milik M268 ;

- Barat : tanah milik ;

3. Tanah SHM Tanah SHM Nomor 870 dengan luas 900 M² bukti (P-5) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik ;

- Selatan: telabah ;

- Timur : jalan ;

- Barat : tanah milik ;

4. Tanah SHM Nomor 2207, luas 200 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan batas-batas :

- Utara : gang ;

- Selatan: hak milik I Kadek Wandra, dan kawan kawan ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : hak milik ;
 - Barat : hak milik ;
 - 5. Tanah SHM Nomor 2668, luas 2.120 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di kelurahan baler Bale Agung, dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik ;
 - Selatan: kuburan kristen ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : gang ;
 - 6. Tanah SHM Nomor 1218 dengan luas 9.000 M² bukti (P-7) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (sertifikat di kuasai Tergugat) ;
 - 7. Tanah SHM Nomor 1817 dengan luas 600 M² bukti (P-9) terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik Nomor 1804 ;
 - Selatan: jalan ;
 - Timur : hak milik Nomor 1818 ;
 - Barat : hak milik Nomor 1816 ;
 - 8. Tanah SHM Nomor 2717 dengan luas 400 M² bukti(P-6) terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik NIB.00674 ;
 - Selatan: hak milik NIB.00676 ;
 - Timur : hak milik NIB.00703;
 - Barat : jalan ;
- Adalah harta warisan dari (alm) I Ketut Budhi Setia Dharma ;
- Menyatakan hukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari (alm) I Ketut Budhi Setia Dharma ;
 - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam Konvensi yang hingga kini sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 131/PDT/2010/PT.DPS., tanggal 15 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Juli 2010, Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Ngr. yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Penggugat-penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari I Ketut Budhi Setia Dharma (almarhum) ;
3. Menyatakan harta bersama antara I Ketut Budhi Setia Dharma (almarhum) dengan Penggugat I (Fully Fundiana), yaitu :
 1. Tanah Hak Milik Nomor 272 atas nama Fully Fundiana, tertanggal 19 Mei 1983, yang diberi tanda (P-2) ;
 2. Tanah Hak Milik Nomor 870 atas nama Fully Fundiana, tertanggal 27 Juli 1981, yang diberi tanda (P-5) ;
 3. Tanah Hak Milik Nomor 2717 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma, tertanggal 26 Februari 2001, yang diberi tanda (P-6) ;
 4. Tanah Hak Milik Nomor 2207 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma, tertanggal 27 Maret 1998, yang diberi tanda (P-7) ;
 5. Tanah Hak Milik Nomor 2668 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma, tertanggal 26 November 2000, yang diberi tanda (P-8) ;
 6. Tanah Hak Milik Nomor 1218 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma, seluas 9.000 M² terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (sertifikat diagunkan oleh Tergugat berdasarkan bukti P-11) ;
 7. Tanah Hak Milik Nomor 1817 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma, tertanggal 30 Maret 1991, yang diberi tanda (P-9) ;
 8. Tanah Hak Milik Nomor 269 atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma, tertanggal 29 April 1983, yang diberi tanda (P-10) ;
4. Menyatakan Penggugat I (Fully Fundiana) berhak setengah atas harta bersama tersebut di atas ;
5. Menyatakan setengah dari harta bersama yang lainnya tersebut yang merupakan bagian dari I Ketut Budhi Setia Dharma (almarhum), menjadi warisan dari Penggugat-Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing bagian yang sama ;
6. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk menaati putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2010/PN.Ngr jo. Nomor 131/PDT/2010/PT.DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 18 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa salah satu subyek hukum gugatan para Penggugat/para Pembanding yaitu Lina Milana Trisna (Penggugat IV) adalah terganggu mental dan kejiwaannya sehingga terhadap hal tersebut yang bersangkutan haruslah diwakili oleh seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk bertindak selaku pihak dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memutus perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan hukum dari Pemohon Banding terhadap harta-harta peninggalan almarhum I Ketut Budhi Setia Dharma, yang sudah dibagi ataupun dijual oleh para Penggugat Konvensi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Negara, padahal seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memutus perkara a quo harus mempertimbangkannya sebagai

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian warisan yang sudah diterima, sehingga melahirkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang harus diterima oleh setiap ahli waris ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi (Fully Fundiana), adalah sebagai janda dan juga sebagai ahli waris, menurut pendapat Pemohon Kasasi Penggugat I Konvensi bukan sebagai ahli waris akan tetapi hanya sebagai janda oleh karenanya Penggugat I Konvensi hanya mendapat setengah dari seluruh harta peninggalan almarhum I Ketut Budhi Setia Dharma, kalau memang harta-harta warisan tersebut harus dibagi ;
4. Bahwa selain obyek-obyek yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas masih ada obyek harta yang lain peninggalan dari almarhum I Ketut Budhi Setia Dharma diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 luas : 400 M² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam memori, di kuasai oleh Penggugat V Konvensi (Putu Syanthi Dewi) ;
 - 1.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2982 luas : 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam memori, dikuasai oleh Penggugat V Konvensi (Putu Syanthi Dewi) ;
 - 1.3. Sebuah rumah yang terletak di BTN Sidoarjo Jawa Timur dikuasai oleh Penggugat II Konvensi (Lina Maya Tresna) ;
 - 1.4. Sebuah mobil sedan soluna yang dikuasai oleh Penggugat II Konvensi Lina Marlina Tresna ;
 - 1.5.2 (dua) bidang tanah hak milik yang telah dijual oleh Penggugat I (Fully Fundiana), setelah meninggalnya I Ketut Budhi Setia Dharma (almarhum), yang mana uang penjualannya dinikmati sendiri oleh Penggugat I (Fully Fundiana), tanah-tanah tersebut yakni hak milik Nomor 1756, seluas 400 M² (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas : sebelah utara tanah milik, sebelah selatan tanah milik, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik dan hak milik Nomor 2982, seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebelah utara tanah milik, sebelas selatan tanah milik, sebelas timur jalan dan sebelah barat tanah milik ;
5. Bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan almarhum I Ketut Budhi Setia Dharma belum dibagi seluruhnya maka Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan memutus seluruhnya harta-harta Peninggalan almarhum I Ketut Budhi Setia Dharma ;
6. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Ngr jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 131/PDT/2010/PT.DPS. mengabaikan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini dimana seluruh gugatan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dimaksud adalah telah dapat dibuktikan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim semestinya mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap obyek-obyek yang dikuasai oleh Penggugat V Konvensi (Putu Syanthi Dewi) dan Penggugat II Konvensi (Lina Maya Tresna) sebagai harta peninggalan dari almarhum I Ketut Budhi Setia Dharma yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah memutuskan perkara a quo dengan semata-mata menerapkan “hukum” kewarisan a quo, tanpa mempertimbangkan “kemanfaatan” yang lebih berarti bagi para ahli waris ;

Bahwa “upaya damai” dalam pembagian harta peninggalan alm. I Ketut Budhi Setia Darma yang dilakukan oleh ibu para Penggugat I sampai dengan V dan Tergugat, patut dihargai dan setidaknya-tidaknya dapat dipedomani agar lebih mendekati rasa keadilan bagi semua pihak ;

Bahwa demikian pula upaya yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) patut pula dihargai karena telah memberikan “pemecahan masalah” disebabkan latar belakang timbulnya sengketa karena “objek pembagian” yang tadinya diperuntukkan bagi “Tergugat” telah tidak ada lagi karena dilelang Bank Rakyat akibat hutangnya ;

Bahwa karenanya Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang telah membagikan harta peninggalan tersebut sehingga semua pihak mendapatkan bagiannya ;

Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan “pembagian yang dilakukan Pengadilan Negeri” lebih berkeadilan dan mendapati kepastian dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak, hanya saja amar putusan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki karena dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak semestinya dibuat demikian, lagipula bertentangan dengan isi pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS ADINATHA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 131/PDT/2010/PT.DPS., tanggal 15 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Ngr, tanggal 12 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS ADINATHA** tersebut ;

Membatalkan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 131/PDT/2010/PT. DPS., tanggal 15 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Ngr., tanggal 12 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa harta warisan (alm) I Ketut Budhi Setia Dharma merupakan bagian para ahli waris antara lain :

1. Bagian Penggugat I (Fuly Fundiana) berupa Tanah SHM Nomor 272 dengan luas 600 M² (bukti P-2) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Vihara, terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : gang ;
- Selatan : got ;
- Timur : hak milik ;
- Barat : hak milik ;

Dan tanah SHM Nomor 269 dengan luas 215 M² terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

- Utara : telabah ;
- Selatan : jalan ;
- Timur : hak milik M268 ;
- Barat : tanah milik ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian Penggugat II (Lina Marlina Tresna) Tanah SHM Nomor 870 dengan luas 900 M² bukti (P-5) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembaran dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik ;
 - Selatan : telabah ;
 - Timur : jalan ;
 - Barat : tanah milik ;
3. Bagian Penggugat III (Lina Maya Tresna) adalah sebidang tanah SHM Nomor 2207, luas 200 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan batas-batas :
 - Utara : gang ;
 - Selatan : hak milik I Kadek Wandura, dan kawan-kawan ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : hak milik ;Dan sebidang tanah SHM Nomor 2668, luas 2.120 M² atas nama I Ketut Budhi Setia Dharma terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik ;
 - Selatan : kuburan kristen ;
 - Timur : hak milik ;
 - Barat : gang ;
4. Bagian Penggugat IV (Lina Milana Tresna) Tanah SHM Nomor 1218 dengan luas 9.000 M² bukti (P-7) terletak di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (sertifikat di kuasai Tergugat) ;
5. Bagian Penggugat V (Putu Syanthi Dewi) Tanah SHM Nomor 1817 dengan luas 600 M² bukti (P-9) terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik Nomor 1804 ;
 - Selatan : jalan ;
 - Timur : hak milik Nomor 1818 ;
 - Barat : hak milik Nomor 1816 ;
6. Bagian Tergugat (Agus Adinatha) Tanah SHM Nomor 2717 dengan luas 400 M² bukti(P-6) terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :
 - Utara : hak milik NIB.00674 ;
 - Selatan : hak milik NIB.00676 ;
 - Timur : hak milik NIB.00703 ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : jalan ;

3. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tanah warisan tersebut sesuai dengan putusan ini ;
4. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi dan mentaati putusan ini ;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2012** oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA,SH.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **REZA FAUZI,SH.,CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I MADE TARA,SH.

ttd./

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.

Ketua Majelis,

ttd./

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

REZA FAUZI,SH.,CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH. SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1593 K/Pdt/2011